



# LEMBARAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 87 TAHUN : 1997

SERI : D NOMOR : 85

## KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1423 TAHUN 1997

### TENTANG

### BAMBU APUS (GIGANTOCHLOA APUS) DAN BURUNG SRI GUNTING (DICRURUS PARADISEUS) SEBAGAI IDENTITAS FLORA DAN FAUNA KOTAMADYA JAKARTA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, promosi citra daerah, dan cermin citra lingkungan serta menumbuhkembangkan rasa cinta alam, perlu ditindaklanjuti penetapan identitas flora dan fauna Daerah Tingkat I (Dati I)/Propinsi dengan penetapan identitas flora dan fauna Daerah Tingkat II/Kotamadya
- b. bahwa telah ditetapkan oleh Tim Ahli dari LIPI, instansi terkait di Pusat, LSM dan Perguruan Tinggi terhadap usulan identitas flora dan fauna yang akan dijadikan sebagai identitas, maka Bambu Apus (*Gigantochloa Apus*) dan Burung Sri Gunting (*Dicrurus Paradiseus*) disetujui sebagai identitas flora dan fauna Kotamadya Jakarta Timur dan oleh karena itu perlu ditetapkan identitas flora dan fauna Kotamadya Jakarta Timur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta ;
7. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1989 tentang Pedoman Penetapan Identitas Flora dan Fauna Daerah ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1996 tentang Pedoman Penetapan Flora dan Fauna Identitas Daerah Tingkat II dan Kotamadya ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 640 Tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Kerja Penetapan Bunga dan Hewan sebagai Maskot Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1796 Tahun 1989 tentang Penetapan Salak Condet (*Salacca Zalacca*) dari jenis Flora dan Burung Elang Bondol (*Haliastur Indus*) dari jenis Fauna sebagai Identitas/Maskot Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 707 Tahun 1996 tentang Tim Koordinasi Penetapan Identitas Flora dan Fauna Kotamadya se-Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Juni 1997 Nomor 660.1/1526/Bangda perihal Hasil Inventarisasi Flora dan Fauna Dati II.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Bambu Apus (*GIGANTOCHLOA APUS*) dan Burung Sri Gunting (*DICURUS PARADISEUS*) sebagai identitas flora dan fauna Kotamadya Jakarta Timur.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Flora adalah kelas tumbuh-tumbuhan yang sudah dibudidayakan maupun yang masih hidup secara alami ;
- b. Fauna adalah kelas satwa baik yang dibudidayakan maupun yang masih hidup secara alami ;
- c. Identitas adalah ciri khas yang menggambarkan sifat atau keadaan benda tertentu yang karena keunikannya dapat memberikan kesan terhadap seseorang atau lembaga/badan tertentu ;
- d. Identitas Kotamadya Jakarta Timur berdasarkan flora dan fauna adalah Bambu Apus (*Gigantochloa Apus*) dan Burung Sri Gunting (*Dicurus Paradiseus*) ;
- e. Langka adalah keadaan suatu jenis biota yang kedudukannya mengandung resiko punah dengan kategori punah, genting, rawan, jarang, terkikis, dan kurang diketahui ;
- f. Grafis adalah merupakan logo atau lambang identitas.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan Bambu Apus (*Gigantochloa Apus*) dan Burung Sri Gunting (*Dicurus Paradiseus*) sebagai identitas flora dan fauna dimaksudkan sebagai pengenalan yang menggambarkan identitas Kotamadya Jakarta Timur.

### Pasal 3

Tujuan penetapan Bambu Apus (*Gigantochloa Apus*) dan Burung Sri Gunting (*Dicurus Paradiseus*) sebagai identitas flora dan fauna Kotamadya Jakarta Timur adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan rasa ikut memiliki dan menanamkan kebanggaan terhadap Bambu Apus (*Gigantochloa Apus*) dan Burung Sri Gunting (*Dicurus Paradiseus*) yang merupakan bagian dari upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat berperan serta secara aktif dalam upaya pelestarian keberadaannya.
- c. Sebagai salah satu sarana dalam rangka meningkatkan promosi dan industri kepariwisataan di Kotamadya Timur.

**BAB III****MAKNA IDENTITAS****Pasal 4**

Bambu Apus, (*Gigantochloa Apus*) dan Burung Sri Gunting (*Dicrurus Paradiseus*) sebagai identitas flora dan fauna Daerah Kotamadya Jakarta Timur mengandung makna sebagai berikut :

1. Bambu Apus (*Gigantochloa Apus*) adalah :

- a. tergolong tanaman langka yang tumbuh di dataran rendah, tumbuh merumpun, warna batang hijau cerah, atau kekuning-kuningan;
- b. mempunyai beberapa manfaat, antara lain tunas muda (rebung) dapat dimakan dan digunakan untuk obat cacing. Bambunya dapat dibuat berbagai anyaman perabotan rumah tangga atau industri;
- c. melambangkan kesatuan dan ketahanan.

2. Burung Sri Gunting (*Dicrurus Paradiseus*) adalah :

- a. termasuk burung yang dilindungi, berpenampilan anggun;
- b. merupakan burung pemakan serangga, warna bulu hitam mengkilat dengan ciri khas berupa bulu ekor berbentuk bendera. Habitat di hutan, daerah pertanian, perkebunan, hidup berpasangan ;
- c. melambangkan keindahan, keanggunan dan kerukunan.

**BAB IV****PENGUNAAN IDENTITAS****Pasal 5**

Dalam pengenalannya kepada masyarakat luas Bambu Apus (*Gigantochloa Apus*) dan Burung Sri Gunting (*Dicrurus Paradiseus*) sebagai identitas flora dan fauna Kotamadya Jakarta Timur perlu diwujudkan dalam bentuk grafis (logo).

**Pasal 6**

(1) Untuk mewujudkan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibuat aneka macam bentuk promosi baik dalam ukuran besar maupun kecil.

- (2) Dalam rangka pemasyarakatannya, perlu ditempatkan grafis (logo) tersebut pada lokasi-lokasi seperti di perbatasan wilayah, jalan protokol, persimpangan jalan, kantor Walikotamadya, hotel, dan tempat-tempat strategis lainnya.

**Pasal 7**

- (1) Bambu Apus (*Gigantochloa Apus*) dan Burung Sri Gunting (*Dicrurus Paradiseus*) sebagai identitas flora dan fauna Kotamadya Jakarta Timur perlu dikembangkan dan dijaga kelestariannya oleh semua pihak.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengrusakan, penghapusan dan atau pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 8**

- (1) Petunjuk pelaksanaan keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

**Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 September 1997

**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
u.b.  
KEPALA BIRO HUKUM,

**SURJADI SOEDIRDJA**

Ny. HENDRONINGSIH, SEH